



PUTUSAN

Nomor 749/K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	CATUR WIDIONO b SUTARJO ;
Tempat lahir	:	Kebumen ;
Umur / tanggal lahir	:	31 tahun/09 Juni 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kasuari Nomor 8 03, RW. 09 Kelurahan Mangunsari, Kecamat Sidomukti, Kota Salati
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Para Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Catur Widiono bin Sutarjo pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Toko Leo Pasar Bandarejo Jalan Tunggorono Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatann Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di depan toko Leo Pasar Bandarjo yang beralamat di Tunggorono Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang saksi Sukma Pakartiningrum binti Mardani Wijaya kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mantan pacar (teman dekat)



saksi Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman tersebut dengan cara Terdakwa telepon ke hp saksi nomor Indosat IM3 085640 778 778 dengan maksud minta uang kepada saksi Sukma Pakartiningrum binti Mardani Wijaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dipenuhi keluarga, suami saksi Sukma akan dibunuh dengan menggunakan nomor privat number dengan kata-kata *"Aku butuh duit limang juta yen koe ra ngei delok dewe keluargamu bakal tak enteki, uripmu bakal wirang"* dan karena saksi Sukma belum kasi uangnya selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Sukma lagi karena saksi Sukma takut saksi Sukma memberikan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara Terdakwa meminta saksi Sukma menyerahkan uang kepada suruhan temannya yang tidak saksi Sukma kenal dan tahu namanya;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara meminta uang kepada saksi Sukma sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu sebanyak 8 (delapan) kali namun dari permintaan tersebut tidak semuanya saksi Suma penuhi yang saksi penuhi yaitu :

- a Pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di depan toko Leo Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang yang saksi tidak kenal suruhan Terdakwa;
- b Pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di depan toko Ramai Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang saksi tidak kenal suruhan Terdakwa;
- c Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar jam 14.15 WIB di pemberhentian Prona Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang saksi tidak kenal suruhan Terdakwa;
- d Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar jam 14.15 WIB bertempat di Pemberhentian Prona Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan kepada Sdr. Binarto alias Komo uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e Pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Pemberhentian Prona Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan Uang tunai sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada orang yang saksi tidak kenal suruhan Terdakwa;



- f Pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pemberhentian Prona Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan kepada Sdr. Sindu uang tunai sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g Pada hari Rabu tanggal 04 April 2012 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Pemberhentian angkutan depan Ramai Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang saksi tidak kenal suruhan Terdakwa;
- h Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Pemberhentian angkutan depan Ramai Pasar Bandarjo saksi Sukma menyerahkan uang tunai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang saksi tidak kenal suruhan Terdakwa;

Sehingga uang yang telah saksi Sukma berikan kepada Terdakwa sebesar Rp25.150.000,00 (dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) *jo* Pasal 64 Ayat 1 KUHP Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa tanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa CATUR WIDIONO binti SUTARJO bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CATUR WIDIONO binti (alm) SUTARJO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang Bukti : N i h i l ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa CATUR WIDIONO binti SUTARJO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran Nomor 156/Pid.B/2012/PN.Ung. tanggal 01 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa CATUR WIDIONO bin SUTARJO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 749 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor *02/Akta Pid/2013/PN.Ung* yang dibuat oleh *Panitera* pada Pengadilan Negeri *Kabupaten Semarang di Ungaran*, yang menerangkan, bahwa pada tanggal *01 April 2013*, Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri Ambarawa* mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *Pengadilan Negeri* tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal *15 April 2013* dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Kabupaten Semarang di Ungaran* pada tanggal *12 April 2013* ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan *Pengadilan Negeri* tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal *01 April 2013* dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal *01 April 2013* serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Kabupaten Semarang di Ungaran* pada tanggal *15 April 2013*, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor *114/PUU-X/2012* tanggal *28 Maret 2013* yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor *8 Tahun 1981* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak menerapkan atau menerapkan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 191 KUHP.

Bahwa KUHP mengenal dua jenis putusan yang tidak bersifat pemidanaan, yaitu putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Yang dimaksud dengan putusan bebas adalah jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHP), sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat (2) KUHP);

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebenarnya berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik karena seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaar*) maupun karena perbuatan itu sendiri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Mencermati isi putusan Majelis Hakim Kabupaten Semarang pada halaman 21 sampai dengan selesai, yang hanya mempertimbangkan dan membahas unsur barang siapa dalam Pasal 368 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang kami dakwakan kepada Terdakwa, tanpa kemudian menguraikan dan membahas kesalahan Terdakwa yaitu unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP yaitu :

- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Memaksa orang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
- Supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berhenti pada unsur barang siapa, dan tidak menguraikan mengenai kesalahan Terdakwa dalam unsur Pasal 368 Ayat (1) KUHP yang disebut di atas adalah keliru, jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa CATUR WIDIONO bin SUTARJO memutus bebas, jika Majelis Hakim hanya berhenti pada unsur barang siapa maka seharusnya Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP diputus lepas dari segala

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 749 K/Pid/2013



tuntutan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP untuk memutus bebas, maka kesalahan Terdakwa harus terurai tidak terbukti, namun sekali lagi Majelis Hakim tidak menguraikan kesalahan Terdakwa yang mana dari unsur Pasal 368 KUHP yang tidak terbukti sehingga Terdakwa diputus bebas. Kalaupun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa hanya menguraikan unsur barang siapa, maka seharusnya putusan Majelis Hakim adalah lepas dari segala tuntutan hukum, bukanlah putusan bebas seperti yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, namun sekali lagi Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa tidak menguraikan perbuatan Terdakwa yang mana yang merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar (Pasal 44 KUHP dan Pasal 50 KUHP), sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna, hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

- Majelis Hakim telah mengenyampingkan hukum pembuktian yaitu

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang memutus perkara atas nama Terdakwa CATUR WIDIONO bin SUTARJO, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa serta keterangan seorang saksi *a de charge* yang bernama Sugiyanto sebagai dasar pertimbangan delik itu sendiri dengan sebaik-baiknya;

Hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 alinea 4 : “Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana keterangan Terdakwa, pada waktu saksi Sukma Pakartiningrum berpacaran dengan Terdakwa, ia pun memperkenalkan Terdakwa dengan teman-temannya sebagai seorang yang bekerja sebagai polisi, padahal Terdakwa hanyalah bekerja sebagai karyawan/operator di pom bensin, selanjutnya pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 alinea 1 : “Menimbang bahwa selanjutnya saksi *a de charge* yang bernama Sugiyanto telah menerangkan bahwa ia pernah mendengar pembicaraan antara pamannya saksi Binarto alias Komo dan saksi Sutrisno alias Sindu dengan saksi Binarto alias Komo dan saksi Sutrisno alias Sindu, dimana waktu itu Binarto alias Komo dan saksi Sutrisno alias Sindu mengatakan : “Saya dipukuli oleh Polisi kalau tidak mengaku telah disuruh oleh Catur untuk mengambil uang pada Sukma;

Fakta yang terungkap di persidangan dan telah diurai dalam putusan Majelis Hakim, telah diperiksa di persidangan seorang saksi verbalisant yang bernama Arfhian Sahib A, dimana dalam keterangannya yang termuat dalam putusan Majelis



Hakim halaman 16, tidak pernah ada dan digali keterangannya baik oleh Majelis Hakim maupun penasehat hukum Terdakwa terhadap saksi verbalisiant yang bernama Arfhian Sahib A dalam persidangan mengenai adanya kekerasan terhadap saksi Binarto alias Komo dan saksi Sutrisno alias Sindu tentang “saya dipukuli oleh Polisi kalau saya tidak mengaku telah disuruh oleh Catur untuk mengambil uang pada Sukma”. Demikian pula keterangan saksi Binarto alias Komo dan saksi Sutrisno alias Sindu yang termuat dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 9 poin 3 atas nama Binarto alias Komo dan pada halaman 11 poin 4 atas nama Sutrisno alias Sindu, tidak termuat secuil pun keterangan kedua saksi tersebut yang diberikan karena adanya kekerasan dari Penyidik. Pada halaman 9 saksi Binarto alias Komo dibawah sumpah menerangkan : “bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polri, bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar dan sebenarnya, dst....., demikian pula pada halaman 11 saksi Sutrisno pun menyatakan hal yang sama dengan saksi Binarto;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

- a Keterangan saksi;
- b Keterangan ahli;
- c Surat;
- d Petunjuk;
- e Keterangan Terdakwa;

Bahwa ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b Surat yang dibuat ketentuan peraturan perundangan-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 749 K/Pid/2013



- c Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu yang diminta secara resmi dan padanya;
- d Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi merupakan alat bukti surat, mengenai BAP sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Visum et Repertum oleh Pejabat Asing. Ketentuan SEMA RI tersebut memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi bukan hanya pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan adalah sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP. Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik Polri terhadap keterangan saksi adalah sah menurut hukum, karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga keterangan saksi yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu alat bukti surat sesuai ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP;

Bahwa saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan, hal ini terlihat jelas pada keterangan saksi Muhtar Santosa bin Suhandoyo Gimam, saksi Binarto alias Komo bin Buang Karjo, saksi Sutrisno alias Sindu bin Buang Karjo, saksi M. Amin Fatah dan saksi Nining Anisah binti Toyib yang termuat dalam putusan Majelis Hakim yang kesemuanya menyatakan : “bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar dan yang sebenarnya/tidak pernah saksi cabut”, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP, Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat Penyidik Polri bernilai sebagai alat bukti surat, yang digunakan oleh Penuntut Umum selain alat bukti keterangan saksi untuk memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP menyatakan : petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHAP di atas jelas dan nyata perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, disamping memenuhi dua alat bukti yaitu alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat, dengan adanya persesuaian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain yang diberikan dibawah sumpah di dalam persidangan ditambah alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri, telah terpenuhi alat bukti petunjuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pemerasan dan Terdakwalah pelakunya;

Bahwa putusan Majelis Hakim Kabupaten Semarang di Ungaran dalam pertimbangannya pada halaman 28 alinea 2 : “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum”. Berdasarkan yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, jelas terungkap pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna, hal ini merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang telah mengenyampingkan hukum pembuktian dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Sukma Pakartiningrum. Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Komo dan Sdri. Sindu untuk mengambil uang dari Sukma Pakartiningrum karena tidak ternyata ada bukti yang cukup yang membuktikan Terdakwa telah melakukan pemerasan;
- 2 Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Hal ini karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 749 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dr.Drs.H.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum. ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LL.M.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001